

**WAWASAN MASYARAKAT TENTANG KONSEP PEMBAGIAN HARTA
PUSAKA TINGGI DI DUSUN EMPIH KOTA SUNGAI PENUH**

SKRIPSI



OLEH:

SITI ANNISA

NIM: 2110101024

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI T.A 2024 M/1446 H**

**WAWASAN MASYARAKAT TENTANG KONSEP
PEMBAGIAN HARTA PUSAKA TINGGI DI DUSUN EMPIH
KOTA SUNGAI PENUH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SITI ANNISA
NIM.2110101024

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**

TAHUN 2025



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI

Jln. Pelita IV Sungai Penuh

Telp. (0748) 21065

Fax. (0748) 22114

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, 15 Mei 2025

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Ketua Sidang / Pembimbing

Hj. Samsarina, Lc., MA
NIP. 197306062014122001

Penguji I

Nuzul Iskandar, MA
NIP. 198805042019031000

Penguji II

Defril Hidayat, M.H
NIP. 199102102020121009

Hj. Samsarina, Lc., MA
DOSEN INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

Sungai Penuh, 06 Mei 2025

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN
Kerinci

di-

Sungai Penuh

NOTA DINAS

Assalamualaikum, Wr, Wb.

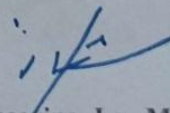
Dengan hormat. Setelah membaca dan melaksanakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **SITI ANNISA** dengan **NIM.2110101024** yang berjudul **“WAWASAN MASYARAKAT TENTANG KONSEP PEMBAGIAN HARTA PUSAKA TINGGI DI DUSUN EMPIH KOTA SUNGAI PENUH”** telah dapat kami ajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi ini, agar kiranya dapat diterima dengan baik. Demikianlah kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Wassalamualaikum, Wr, Wb.

Sungai Penuh, 06 Mei 2025

Pembimbing



Hj. Samsarina, Lc., MA

NIP. 197306062014122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Annisa
Tempat/Tgl Lahir : Lhokseumawe/ 01 Juni 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota
Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:
**“WAWASAN MASYARAKAT TENTANG KONSEP PEMBAGIAN
HARTA PUSAKA TINGGI DI DUSUN EMPIH KOTA SUNGAI PENUH”**
benar-benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut
sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat
dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, 03 Mei 2025

menyatakan



Siti Annisa
NIM. 2110101024

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Persembahan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap syukur alhamdulillahillobbil alamiin, sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang telah ku lalui untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Rasa syukur dan bahagia yang kurasakan akan kupersembahkan kepada orang-orang yang aku sayangi dan berarti dalam hidupku:

1. Kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Ridzuan Muhammad Aziz dan pintu surgaku Ibunda Yendriati. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberika. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka senan tiasa memberika yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga saya mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
2. Kepada cinta kasih kedua saudara saya, Kakak Suchi Innike Putri S.Pd dan Abang Herry Fernandes dan juga Saudara Ipar saya Sri Younara. Terimakasih telah memberikan semangat, dukungan dan doa hingga bisa sampai tahap ini, semoga diberikan kesehatan.
3. Kepada kucing yang sangat saya sayangi (kuning dan belang), Terimakasih telah setia menemani hingga larut malam.
4. Dan terakhir kepada diri saya sendiri, Siti Annisa. Terimakasih telah bertahan hingga saat ini disaat saya tidak percaya sama dirinya sendiri, Namun tetap saya mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah perlombaan, tetapi lebih seperti maraton yang memerlukan ketekunan, kesabaran, dan tekak yang kuat. Tidak hanya itu disaat kendala *“people come and go”* selalu menghantui pikiran yang selama ini menghambat proses penyelesaian skripsi ini yang juga memotivasi saya untuk terus ambisi dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah dapat bertahan dan mampu menyelesaikan studi ini. Apapun pilihan yang telah

dipegang sekarang terimakasih sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha sampai titik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak kenal lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan.

Motto

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Setiap bait kata yang kutulis di skripsiku adalah ribuan ingatan yang selalu tertuju pada orang tuaku”

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa terlimpahkan buat Nabi besar Muhammad Saw. dengan membawa petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia di dunia dan akhirat, yaitu agama Islam.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan jurusan Hukum Keluarga Islam, sekaligus sebagai perwujudan dan akhir perjuangan penulis menyelesaikan perkuliahan S.1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa pengetahuan dan ilmu pengetahuan sangat terbatas, sehingga skripsi ini penulis rasa masih sangat jauh dari kesempurnaan, namun segala kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki serta berkat bimbingan dari berbagai pihak akhirnya banyak kendala yang teratasi. Atas bantuan dan bimbingan serta petunjuk yang penulis terima, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Yth:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
2. Bapak Dr. Faizin, S.Ag., M.Ag Wakil Rektor I, Bapak Dr. Ahmad Jamin, S.Ag., S.IP., M.Ag Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
3. Bapak Dr. Arzam, M.Ag Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Keinci, Bapak Muhammad Alfian, M.Pd Wakil Dekan I, Bapak Dr. Suriyadi, M.Ag Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Yasni Efyanti, M.Ag Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
4. Bapak Arpan Zaman. SH., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Kerinci.

5. Ibu Hj. Samsarina, Lc., Ma sebagai Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis, baik dalam penyusunan skripsi maupun pada perkuliahan. Dan seluruh staf akademik dan pihak perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Hanya ucapan terimakasih yang mampu penulis persembahkan, semoga Allah Swt. membalas kebaikan dan memberi rahmat kepada kita semua. Demikian pula skripsi ini, semoga bermanfaat bagi insan pendidikan dalam meneliti karir maupun melaksanakan tugas sebagai mahasiswa. Akhirnya, semoga apa yang kita lakukan mendapat ridha Allah Swt.

Sungai Penuh, Mei 2024

Penulis

Siti Annisa

NIM.2110101044

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Wawasan Masyarakat Tentang Konsep Pembagian Harta Pusaka Tinggi di Dusun Empih Kota Sungai Penuh". Harta pusaka tinggi adalah harta yang diwariskan turun-temurun dari garis keturunan ibu dan tidak boleh diperjualbelikan, harta tersebut hanya dimiliki hak untuk pengelolaan bukan hak untuk kepemilikan. Namun dalam praktiknya ketentuan adat tidak selalu sejalan sebagaimana mestinya, di Dusun Empih masih ditemukan kasus dimana harta pusaka tinggi dibagi secara individual dengan tidak ada kesepakatan bersama sebelumnya bahkan salah satu pihak seringkali berusaha ingin menguasai harta tersebut secara sepihak sehingga menimbulkan sengketa antar keluarga. Oleh karena, penting nya untuk menggali sejauh mana masyarakat memahami tentang harta pusaka tinggi tersebut? Jenis penelitian ini adalah penelitian field research (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menemukan dan memahami cara pandang yang diungkapkan oleh informan melalui pengamatan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali, membangun, atau menjelaskan realitas yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Dusun Empih memiliki pengetahuan yang baik tentang pengelolaan harta pusaka tinggi, praktik pembagiannya tidak selalu selaras dengan nilai-nilai adat. Ditemukan adanya kasus pembagian yang dilakukan secara individual tanpa musyawarah, yang menyebabkan konflik antarkeluarga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika kewarisan harta pusaka dalam konteks budaya lokal serta implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Kata Kunci: Wawasan Masyarakat, Harta Pusaka Tinggi, Dusun Empih

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian	11
BAB II KERANGKA TEORI	15
A. Tindakan Sosial (Max Weber)	15
B. Sistem Kekerabatan	24
BAB III GAMBARAN LOKASI DAN DESKRIPSI KASUS	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
1. Historis dan Geografis.....	32
2. Keadaan penduduk Dan Mata Pencarian.....	33
3. Agama dan Pendidikan.....	34
B. Pelaksanaan kewarisan harta Pusaka Tinggi pada masyarakat Dusun Empih Kota Sungai Penuh	36

C. Wawasan masyarakat tentang konsep pembagian harta Pusaka Tinggi	40
BAB IV ANALISIS	44
A. Analisis terhadap pelaksanaan kewarasan Harta Pusaka Tinggi Dusun Empih.....	44
B. Analisis terhadap wawasan masyarakat tentang konsep Pembagian Harta Pusaka Tinggi	46
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

DAFTAR TABEL

Tabel Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	34
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta warisan merupakan seluruh harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia dan telah dibersihkan dari segala kewajiban baik yang bersifat keagamaan maupun keduniaan. Harta tersebut kemudian dapat dibagikan kepada ahli waris laki-laki dan perempuan sebagaimana telah diatur dalam Al-Quran, Al-Hadis, serta kesepakatan para ulama. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf e, harta warisan meliputi harta bawaan yang ditambah dengan bagian dari harta bersama, setelah digunakan untuk kebutuhan perawatan selama sakit, biaya pengurusan jenazah (tajhiza), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat tertentu. (Wantaka,dkk., 2019:17).

Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang kewarisan, yaitu:

Dalam surah An-nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرٌ نَّصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. Al-Nisa': 7). (Kementerian Agama, 2011: 78).

Sebab kewarisan adalah adanya hubungan antara orang yang telah meninggal dengan pihak yang akan menerima harta warisan. Harta peninggalan orang yang sudah meninggal secara otomatis beralih kepada ahli waris yang masih hidup dan memiliki ikatan tertentu dengan almarhum. Ada beberapa hubungan yang menyebabkan seseorang berhak menerima harta warisan yaitu:

pertama karena hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan rahim atau pertalian darah melalui ayah dan pertalian darah melalui ibu. Hubungan pertalian darah melalui ibu terjadi secara alami sejak anak dilahirkan. Setiap anak yang dilahirkan oleh ibu tersebut memiliki hubungan keluarga dengannya dan dengan saudara-saudara yang lahir dari ibu yang sama. Dengan demikian terbentuklah hubungan kekerabatan menurut garis ibu. Sedangkan hubungan kekerabatan dengan ayah terjadi jika anak lahir dari pernikahan yang sah. Bila terbukti secara hukum bahwa ayah itulah yang menyebabkan ibunya hamil, maka berlaku hubungan kekerabatan dengan ayah. (Elfia, 2023: 113).

Kedua, hubungan perkawinan yang sah menurut Islam. Apabila seorang suami meninggalkan harta warisan dan janda, maka istri yang ditinggalkan itu termasuk ahli warisnya demikian pula sebaliknya. **Ketiga**, Memerdekakan hamba sahaya, kekerabatan yang diakibatkan oleh terjadinya proses pemerdekaan budak (hamba) oleh seseorang yang mempunyai harta. Setelah merdekanya si budak, maka tuan yang memerdekakan berhak mewarisi harta hambanya, jika budak tersebut meninggal dan tidak ada ahli waris lain. (Asufah, 2017: 28-29).

Keempat, Hubungan sesama Islam terjadi apabila seseorang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan ke perbendaharaan umum yang disebut baitul māl yang akan digunakan oleh umat Islam.

Dalam hukum waris adat, harta warisan dikenal terdiri dari dua jenis, yaitu harta bawaan dan harta pencarian. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh seseorang sebelum memasuki pernikahan, sedangkan harta pencarian merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan melalui usaha atau pekerjaan suami, istri, atau keduanya. Kedua jenis harta ini memiliki peranan penting dalam menentukan pembagian warisan yang adil dan proporsional bagi ahli waris. (Ramadhan dan Kevi, 2016: 27-29)

Kota Sungai Penuh, terletak di Provinsi Jambi, Indonesia, resmi berdiri pada 8 November 2008 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kerinci. Sebelumnya, kota ini ditetapkan sebagai ibukota Kerinci oleh pemerintah Belanda pada tahun 1909. Sungai Penuh dikenal dengan sejarahnya yang kaya dan budaya yang beragam, termasuk tradisi lisan dan tulisan yang mencerminkan akar sejarah masyarakat setempat. (Ikhwan, dkk., 2024: 98-99)

Dengan latar belakang multikultural, Kota Sungai Penuh mencerminkan kekayaan budaya dan adat istiadat masyarakatnya. Selain memiliki tradisi dan budaya yang beragam, ikatan Kekeluargaan pada masyarakat di Kota Sungai Penuh juga sangat kuat, dengan ikatan persaudaraan yang mendalam mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. (ahmad, J., 2016:33).

Di Kota Sungai Penuh, harta warisan terbagi menjadi dua yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka Tinggi adalah harta warisan berupa tanah ulayat (tanah bersama), sawah, ladang, tanah kuburan dan rumah gadang, yang memiliki dan dikuasai secara bersama oleh beberapa keluarga dalam satu keluarga dari satu kaum atau suku. Harta ini diwariskan oleh leluhurnya melalui buyutnya, neneknya, terus kepada ibunya.

Sedangkan, Harta Pusaka rendah berasal dari harta pencarian, yaitu hasil usaha atau hasil mata pencarian dari satu keluarga. Yang disebut dengan harta pusaka rendah adalah segala harta hasil pencarian dari suami bersama istri (orang tua) selama ikatan perkawinan yang telah diwariskan kepada anak perempuan. (Tri Dan Geni, 2018: 39-41).

Harta pusaka tinggi merupakan salah satu bentuk harta warisan yang dikenal dalam adat Minangkabau, yang diwariskan secara turun-temurun yang berasal dari leluhur melalui garis keturunan ibu (matrilineal) (Nasroen, 2001). Harta pusaka tinggi juga tidak boleh diperjualbelikan dan diwariskan kepada keturunan perempuan. Dalam konteks masyarakat adat, termasuk di beberapa wilayah di Provinsi Jambi seperti Kota Sungai Penuh, konsep harta pusaka tinggi masih memiliki peran penting dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat.

Dusun Empih, terletak di Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, merupakan bagian dari budaya masyarakat suku Kerinci. Dikenal dengan Rumah Larik, dusun ini memiliki pola permukiman tradisional yang berjejer linear dan saling terhubung. Sebagai salah satu dusun di

Kota Sungai Penuh juga masih mempertahankan beberapa nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal pewarisan harta pusaka tinggi.

harta pusaka tinggi juga dapat dianggap sebagai harta musabalah. Harta pusaka tinggi diwariskan secara turun menurun dari generasi ke generasi menurut garis keturunan ibu kepada anak perempuan. Dari harta tersebut mereka memiliki hak untuk pengelolaan bukan kepemilikan. Dikelola melalui sistem kolektif, yaitu peralihan peranan atas pengurusan harta pusaka atas kesepakatan bersama dan diawasi oleh mamak rumah, apabila mamak rumah meninggal dunia pengawasan dialihkan kepada kemenakan yang laki-laki. (Fitriana, 2021: 32-37)

Namun, dalam praktiknya, ketentuan adat ini tidak selalu dijalankan sebagaimana mestinya. Di Dusun Empih, Kota Sungai Penuh, masih ditemukan kasus-kasus di mana harta pusaka tinggi dibagikan secara individual dengan tidak ada kesepakatan bersama sebelumnya, bahkan sampai menimbulkan sengketa antarkeluarga. Salah satu pihak sering kali berusaha menguasai harta tersebut secara sepihak, sehingga menimbulkan konflik internal dan mengabaikan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Dari penjelasan permasalahan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Wawasan Masyarakat Tentang Konsep Pembagian Harta Pusaka Tinggi di Dusun Empih Kota Sungai Penuh”** Penelitian ini diharapkan dapat menggali lebih dalam sejauh mana wawasan masyarakat terhadap pembagian harta pusaka tinggi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewarisan harta pusaka tinggi pada masyarakat di Dusun Empih kota sungai penuh?
2. Bagaimana wawasan masyarakat terhadap konsep pembagian harta pusaka tinggi?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini terfokus dan tidak melebar, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian yang hanya membahas mengenai wawasan atau pemahaman masyarakat terhadap konsep pembagian harta pusaka tinggi, bukan konflik pewarisannya. Dan objek penelitian dibatasi pada masyarakat dusun Empih, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, yang masih memiliki keterkaitan dengan adat minangkabau atau kerinci.

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kewarisan harta pusaka tinggi pada masyarakat di Dusun Empih kota sungai penuh,
- b. Untuk mengetahui wawasan masyarakat terhadap konsep pembagian harta pusaka tinggi.

E. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Praktis

1. Kegunaan penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat agar mendapatkan gelar Sarjana (S1) Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

2. Dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara teoritis

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengembangkan pemahaman dalam menganalisis konsep pembagian harta pusaka tinggi. Dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat tentang konsep pembagian harta pusaka tinggi pada masyarakat Dusun Empih.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu merupakan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian saya. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian serta menentukan orisinalitas pokok pembahasan penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu beberapa skripsi dan jurnal terkait dengan penelitian yang peneliti ajukan.

1. Sebuah skripsi yang ditulis oleh: Aini Putri Utami, yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan harta pusaka tinggi dalam sistem kewarisan di Minangkabau (studi kasus di nagari Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman), 2023 Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan harta pusaka tinggi pada

masyarakat Nagari Batu Kalang Kabupatetan Padang Pariaman dalam sistem pewarisan Minangkabau. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Apa yang terjadi di masyarakat Nagari Batu Kalang menunjukkan adanya penyimpangan dari aturan adat Minangkabau. Harta pusaka tinggi seharusnya diwariskan kepada anak perempuan dari garis ibu, atau dari mamak kepada keponakan perempuan. Jika seorang mamak ingin memberikan harta tersebut kepada anaknya, maka harus melalui proses penghibahan dengan persetujuan penguasa tanah ulayat, agar tidak menghilangkan fungsi dasar dari harta pusaka tinggi. Sayangnya, dalam kasus ini, penyelesaian hanya dilakukan oleh mamak kepala waris dan keluarganya, tanpa melibatkan anggota kaum atau pemuka adat. Selain itu, tindakan pengalihan warisan kepada anak mamak juga bertentangan dengan aturan wakaf ahli dalam hukum Islam, karena anak mamak bukan ahli waris sah dalam konteks harta pusaka tinggi. Bahkan, posisi anak tersebut tidak bisa dianggap sebagai ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KHI. Oleh karena itu, tindakan tersebut dinilai keliru baik menurut adat Minangkabau maupun hukum Islam, dan dapat menimbulkan masalah berkepanjangan dalam keluarga dan masyarakat. (Putri Aini, 2023: 110-125).

2. Sebuah jurnal yang ditulis oleh: Arma Fitriana, yang berjudul “Kewarisan harta pusaka tinggi perspektif hukum islam (Studi di jorong koto tuo kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat)” , 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewarisan harta pusaka tinggi pada masyarakat Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung

Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat. Dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewarisan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pembagian harta warisan pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat diatur oleh datuk dan ninik mamak sebagai mamak kepala waris. Pembagian harta pusaka tinggi. Dalam suku Caniago diwariskan secara merata tergantung dengan aset tanah yang dimiliki. Sedangkan pada suku Kutianyir pembagiannya dilakukan secara bergilir setiap tahunnya. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian warisan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat. Status harta pusaka tinggi sebagai harta wakaf ahli atau wakaf keluarga. Dilihat dari Maslaha Mursalah harta pusaka tinggi ini memiliki kemaslatan yang banyak bagi perempuan di Minangkabau untuk membantu kehidupan ekonomi untuk perempuan. Kemudaratannya timbulnya konflik antar keluarga. Jika dilihat dari sudut pandang Ushul Fiqh, harta pusaka tinggi termasuk kedalam Urf Shahih karena merupakan kebiasaan yang dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara'.

3. Skripsi yang ditulis oleh: Ikbal Hanafi Lubis, yang berjudul Pemanfaatan Harta Pusaka Tinggi Di Jorong Bandar Mas, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman (Perspektif H. Abdul Malik Karim Amrullah Tentang Harta Pusaka Tinggi Sebagai Harta musabalah).

2022 Medan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Menurut H. Abdul Malik Karim Amrullah, harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau mirip dengan harta musabbalah, yaitu harta yang tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti tanah Sayyidina Umar di Khaibar. Ia menyebut harta pusaka tinggi lebih dekat pada konsep wakaf dan bukan harta haram. Di Jorong Bandar Mas, harta pusaka tinggi berasal dari warisan turun-temurun dan tetap terjaga sampai sekarang. Harta ini dimanfaatkan oleh anak cucu kemenakan sesuai adat, seperti untuk sawah atau kebutuhan hidup. Hanya orang dari keturunan ninik-mamak yang berhak memanfaatkannya, termasuk pendatang yang sudah diterima secara adat. Ninik-mamak memiliki kewenangan mengatur pemanfaatan harta tersebut. Meskipun adat melarang penjualan harta pusaka tinggi, pengalihan manfaat bisa dilakukan jika disetujui bersama. Secara umum, pemanfaatannya sesuai prinsip kemaslahatan dalam fiqih muamalah, walau tidak sepenuhnya sesuai dengan pandangan HAMKA karena ada perbedaan dalam hal siapa yang berhak memanfaatkan dan soal pengalihan. Yang penting, hak dan kewajiban atas harta ini harus dijaga agar tidak disalahgunakan. (Hanafi, 2022: 130-132).

Dari ketiga penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian dengan judul: "Wawasan masyarakat tentang konsep pembagian Harta Pusaka Tinggi di Dusun Empih Kota Sungai Penuh" yang dilakukan ini belum pernah diteliti karena objek dan fokus kajian

penelitiannya berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh ketiga peneliti di atas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian field research (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menemukan dan memahami cara pandang yang diungkapkan oleh informan melalui pengamatan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali, membangun, atau menjelaskan realitas yang ada.

2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung. Data yang dihasilkan adalah data berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu, informasi yang diberikan langsung oleh Datuk, Ninik Mamak atau teganai, kemenakan laki-laki atau perempuan, dan masyarakat Dusun Empih.

- b. Data Sekunder adalah data tambahan dari data primer yang diperoleh tidak langsung yaitu meliputi buku, hasil penelitian, dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/ laporan, Jurnal, arsip/dokumentasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data adalah tugas yang penting dan wajib dilakukan oleh peneliti. Melalui pengumpulan data, peneliti dapat memperoleh informasi baru yang relevan dengan penelitian ini.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang disertai dengan adanya berbagai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek. Dan juga dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas terhadap suatu proses atau objek yang dimaksud dengan merasakan dan memahami pengetahuan dari fenomena tersebut. Hal ini dilakukan untuk berdasarkan dengan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui, sehingga kemudian didapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian yang berlangsung.

Kegiatan observasi ini dilakukan untuk memproses adanya objek dengan maksud merasakan dan memahami pengetahuan dari adanya fenomena berdasarkan pengetahuan dan juga ide yang sudah diketahui sebelumnya agar bisa mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan proses penelitian selanjutnya.

b. Wawancara (*interview*)

Dalam penelitian ini peneliti teknik pengumpulan data dengan Wawancara, wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang telah

dirancang sebelumnya kepada responden secara langsung dan lisan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi secara mendalam dan akurat terkait dengan topik yang sedang diteliti. Wawancara biasanya dilaksanakan melalui pertemuan langsung antara peneliti dan responden, baik secara tatap muka maupun melalui media lain seperti telepon atau video konferensi. Tujuan utama dari wawancara adalah untuk menggali informasi atau pendapat dari responden guna menjawab pertanyaan penelitian atau memperoleh data yang relevan dengan studi yang dilakukan. Wawancara juga bisa digunakan untuk memahami pandangan, pengalaman, atau perasaan individu mengenai isu tertentu dengan lebih rinci dibandingkan metode lainnya seperti kuesioner tertulis. (Published, 2016, opendata.bemkm.ugm.ac.id. Diakses 10 nov 2024)

c. Dokumentasi

dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dan mempelajari dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa arsip, catatan, peraturan adat, berita acara, surat keputusan, atau bentuk tertulis lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat historis, administratif, maupun normatif, guna mendukung analisis terhadap fenomena yang dikaji.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Dengan alur tahap sebagai berikut:

- a. Reduksi data adalah proses menyaring, memfokuskan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan pengolahan data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara terus-menerus sepanjang penelitian, bahkan dimulai sebelum data sepenuhnya terkumpul. Hal ini dapat dilihat dari kerangka konseptual penelitian, pertanyaan yang ingin dijawab, serta metode pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. (Rijali, 2018: 91)
- b. Penyajian data adalah proses menyusun sekumpulan informasi menjadi sebuah pernyataan yang jelas. Data kualitatif biasanya disajikan dalam bentuk teks, yang awalnya terpisah berdasarkan sumber informasi dan waktu diperolehnya. Setelah itu, data tersebut diorganisir dan dikelompokkan sesuai dengan topik atau masalah yang sedang diteliti.
- c. Menarik kesimpulan dilakukan berdasarkan proses reduksi, dan penyajian data yang telah dilakukan sebelumnya. penarikan kesimpulan dimulai dari hal-hal spesifik yang kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan yang lebih umum. (Maftuhah, 2018: 18-19)

BAB II KERANGKA TEORI

A. Tindakan Sosial (Max Weber)

1. Latar belakang intelektual max weber

Max Weber berasal dari keluarga kelas menengah dan orang tuanya membawa dampak besar pada orientasi intelektual dan perkembangan psikologisnya. Ayahnya menduduki posisi politik yang relative penting yang berakibat pada aktivitas idealism yang dapat mengorbankan diri dan ancaman posisi. Max Weber adalah penganut Calvinis religious, seorang perempuan yang yang terlibat urusan duniawi. Weber memiliki dampak psikologi negative dikarenakan pertentangan kedua orang tuanya.

Di umur 18 tahun, Weber belajar di salah satu universitas dan meninggalkan rumah dan setelah selang beberapa waktu, Weber menjalani wajib militer dan kembali lagi ke rumah di 1884. Weber kembali belajar dan meraih gelar doktor di Uiniversitas Berlin dan dia berhasil menjadi seorang pengacara dan mengajar di universitas Berlin. Hal tersebut memberinya banyak pengaruh terhadap dirinya terkait persoalan kehidupan dalam hal ekonomi, sejarah dan sosiologi. Pada tahun 1904 Weber kembali kerja dan menghasilkan beberapa karya tentang agama-agama dunia dalam perspektif sejarah dunia dan lahirnya economy society.

Weber mengikuti beberapa aktivitas di antaranya Masyarakat Sosiologi Jerman di 1910. Hal yang terpenting dari karyanya adalah masalah ketegangan pikiran terkait dengan hal-hal birokratis yang ditampilkan ayahnya dan religiusitas

ibunya yang mendorongnya melahirkan berbagai karya-karya. (Dewi, 2021: 140-141).

2. Teori tindakan sosial Max Weber

Max Weber mengatakan, individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial bukan merupakan alat yang statis dari pada paksaan fakta sosial. Artinya tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagainya yang tercakup di dalam konsep fakta sosial. Walaupun pada akhirnya Weber mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan pranata sosial. Dikatakan bahwa struktur sosial dan pranata sosial merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam membentuk tindakan sosial.

Max Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu tentang institusi sosial. sosiologi Weber adalah ilmu tentang perilaku sosial. Menurutnya terjadi suatu pergeseran tekanan ke arah keyakinan, motivasi, dan tujuan pada diri anggota masyarakat, yang semuanya memberi isi dan bentuk kepada kelakuannya. Kata perikelakuan dipakai oleh Weber untuk perbuatan-perbuatan yang bagi si pelaku mempunyai arti subyektif. Pelaku hendak mencapai suatu tujuan atau ia didorong oleh motivasi. Perikelakuan menjadi sosial menurut Weber terjadi hanya kalau dan sejauh mana arti maksud subyektif dari tingkahlaku membuat individu memikirkan dan menunjukan suatu keseragaman yang kurang lebih tetap.

Max Weber dalam memperkenalkan konsep pendekatan *verstehen* untuk memahami makna tindakan seseorang, berasumsi bahwa seseorang dalam bertindak tidak hanya sekedar melaksanakannya tetapi juga menempatkan diri

dalam lingkungan berfikir dan perilaku orang lain. Konsep pendekatan ini lebih mengarah pada suatu tindakan bermotif pada tujuan yang hendak dicapai.

Interaksi sosial merupakan bagian dari perilaku manusia yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan sosial. Tindakan sosial sendiri merujuk pada proses di mana individu sebagai actor terlibat dalam pengambilan keputusan secara subjektif, berkaitan dengan pemilihan cara atau sarana tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan tidak bersifat sembarangan, melainkan memiliki struktur dan arah yang jelas.

Tindakan sosial mencakup segala bentuk perilaku manusia yang dimaknai secara subjektif oleh pelakunya, baik tindakan yang bersifat terbuka dan bisa diamati secara langsung, maupun tindakan yang tersembunyi atau tidak tampak secara lahiriah. Yang menjadi ciri utama dari tindakan sosial adalah bahwa tindakan tersebut ditujukan kepada orang lain, baik terhadap perilaku yang telah terjadi di masa lalu, sedang berlangsung di masa kini, maupun yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang.

Oleh karena itu, tindakan sosial bukan sekadar respons spontan atau kebetulan, tetapi merupakan aktivitas yang memiliki pola, makna, dan tujuan tertentu yang lahir dari interpretasi subjektif pelaku terhadap situasi sosial di sekitarnya.

Weber sebagai pengemuka dalam paradigma definisi sosial, secara definitif yang menafsirkan dan memahami konsep tindakan sosial antar hubungan sosial untuk sampai pada penjelasan kausal. Weber menganggap bahwa hubungan

sosial dihubungkan dengan tujuan-tujuan manusia melakukan tindakan. Lima ciri pokok sasaran Max Weber di antaranya:

- a. Tindakan manusia menurut aktor yang bersifat subjektif yang berupa tindakan nyata.
- b. Tindakan nyata bersifat membatin sepenuhnya
- c. Tindakan meliputi pengaruh positif dari suatu situasi yang sengaja diulang dan dalam bentuk persetujuan diam-diam
- d. Tindakan itu diarahkan pada seseorang atau beberapa individu
- e. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain.

Selain dari pada ciri-ciri tersebut diatas tindakan sosial masih mempunyai ciri-ciri lain. Tindakan sosial dapat pula dibedakan dari sudut waktu sehingga ada tindakan yang diarahkan pada waktu sekarang, waktu lalu, atau waktu yang akan datang.

Di liat dari segi sasarannya, maka “pihak sana” yang menjadi sasaran tindakan sosial si aktor dapat berupa seorang individu atau sekelompok orang. Dengan membatasi suatu perbuatan sebagai suatu tindakan sosial, maka perbuatan-perbuatan lainnya tidak termasuk kedalam obyek penyelidikan sosiologi. Tindakan nyata tidak termasuk tindakan sosial kalau secara khusus diarahkan kepada obyek mati.

Pelaku individual mengarahkan kelakuannya kepada penetapan atau harapan-harapan tertentu yang berupa kebiasaan umum atau dituntut dengan tegas atau bahkan dibekukan dengan undang-undang. Menurut Weber, tidak semua tindakan yang dilakukan merupakan tindakan sosial. Tindakan sosial adalah

tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada orang lain. Contohnya adalah seseorang yang bernyanyi-nyanyi kecil untuk menghibur dirinya sendiri bukan merupakan tindakan sosial. Namun jika tujuannya untuk menarik perhatian orang lain, maka itu merupakan tindakan sosial. Contoh lain adalah orang yang dimotivasi untuk membalas atas suatu penghinaan di masa lampau, mengorientasikan tindakannya kepada orang lain, Itu perilaku sosial.

Weber dalam teori tindakan membedakan tindakan sosial dengan perilaku manusia ketika bertindak itu memberikan arti subjektif yang berorientasi pada tujuan dan harapan. Pada sosiologi Weber menyatakan bahwa tindakan merupakan suatu makna subjektif kepada perilaku yang terbuka dan tertutup yang bersifat subjektif mempertimbangkan perilaku orang lain. Hal ini memang diorientasikan pada tindakan dan perilaku.

Sebagai sebuah aksi, tindakan sosial dapat dipengaruhi oleh motivasi dan hubungan sosial. Kerangka hubungan sosial yang berkaitan dengan motivasi dan rasionalitas formal mengenal tiga ikatan ataupun hubungan: pertama, ikatan sosial yang berlandaskan atas tradisi. Kedua hubungan sosial yang mempunyai sifat koersif atau tekanan yang menjadi rekayasa sosial pada kepemilikan otoritas kekuasaan. Ketiga, hubungan sosial yang mempunyai sifat atau berdasarkan pada rasionalitas yang bersifat asosiatif dan orientasi tindakan sosial pada penyesuaian kepentingan yang di motivasi secara rasional atau persetujuan.

Teori tindakan sosial Max Weber berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Melalui teori ini bisa digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku

tindakan setiap individu maupun kelompok. Dengan memahami perilaku setiap individu ataupun kelompok, sama halnya dengan telah menghargai dan mengerti alasan-alasan mereka dalam melakukan sesuatu tindakan.

Ketika individu meletakkan pada tindakannya makna subjektif, maka akan terjadinya tindakan sosial. Menurut Weber hubungan sosial ialah suatu perbuatan yang mana beberapa pemeran berbeda-beda, dan selama perbuatan itu mempunyai makna berinteraksi serta mengarah kepada tindakan orang lain.

Setiap individu melakukan interaksi dan saling menanggapi. Max Weber membagi tindakan sosial mempunyai empat pembagian, diantaranya: tindakan tradisional, tindakan afektif, rasional Instrumental, tindakan rasional nilai.

- a. Tindakan tradisional (traditional action), pada tindakan ini individu akan melakukan hal tertentu yang disebabkan oleh kebiasaan yang didapatkan dari orang-orang terdahulu, tanpa refleksi yang sadar dan perencanaan.
- b. Tindakan efektif, yang lebih didominasi oleh perasaan ataupun emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar, hal ini disebut dengan tindakan afektif. Tindakan ini sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan perwujudan emosional seseorang.
- c. Tindakan sosial rasionalitas instrumental, merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Contohnya : Seorang siswa yang sering terlambat dikarenakan tidak memiliki alat transportasi, akhirnya ia membeli sepeda motor agar ia datang ke sekolah lebih awal dan tidak

terlambat. Tindakan ini telah dipertimbangkan dengan matang agar ia mencapai tujuan tertentu. Dengan perkataan lain menilai dan menentukan tujuan itu dan bisa saja tindakan itu dijadikan sebagai cara untuk mencapai tujuan lain.

- d. Tindakan sosial rasionalitas nilai, merupakan tindakan yang menyatakan bahwa tujuan-tujuan dari tindakan sosial sudah ada didalam hubungannya terhadap nilai-nilai individu yang bersifat absolut, sementara alat-alat yang ada hanya sebagai pertimbangan dan perhitungan sadar. Contoh : perilaku beribadah atau seseorang mendahulukan orang yang lebih tua ketika antri sembako. Artinya, tindakan sosial ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu karena mendahulukan nilai-nilai sosial maupun nilai agama yang ia miliki.

Kedua tipe tindakan yaitu tindakan Tradisional dan tindakan Efektif sering hanya menggunakan tanggapan secara otomatis terhadap rangsangan dari luar. Karena itu tidak termasuk kedalam jenis tindakan yang penuh arti yang menjadi sasaran penelitian sosiologi. Namun demikian pada waktu tertentu kedua tipe tindakan tersebut dapat berubah menjadi tindakan yang penuh arti sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dipahami.

Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial, suatu tindakan

akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain (individu lainnya).

Meski tak jarang tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Bahkan terkadang tindakan dapat berulang kembali dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.

Seorang bertindak tidak hanya sekedar melaksanakan tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berpikir dan orang lain. Weber melihat bahwa tindakan perubahan sosial masyarakat berkaitan dengan tindakan pada tujuan dan harapan di pemahaman individu. Bagi Weber tindakan selalu pada pemikiran dan tindakan yang menimbulkan makna di antaranya terdiri dari beberapa ciri:

- a. Rangkaian kegagalan tindakan yang berorientasi pada masa lalu, masa sekarang dengan makna pembelajaran kepada orang lain.
- b. Tindakan yang memberikan makna subjektif dalam tindakan sadar dengan penuh keyakinan.
- c. Setiap tindakan yang terjadi sepenuhnya memiliki karakter sosial yang memiliki makna yang berorientasi pada orang lain atas suatu peristiwa yang terjadi berulang-ulang.
- d. Tindakan sosial identik dengan beberapa individu (kelompok) yang memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain.

Suatu perilaku, tindakan seorang individu ataupun kelompok dalam usaha mencapai sebuah tujuan dirinya, maka hal ini juga disebut sebagai tindakan sosial. Tindakan sosial ini juga dapat dilakukan secara berkelompok, sehingga mampu memberikan dampak terhadap lingkungannya. Menurut Max Weber bahwa tindakan sosial merupakan sebuah aksi yang dilakukan seseorang yang dapat memberikan pengaruh terhadap seseorang pada akhir aksinya. (Fikria dan Moefad, 2024: 113-114). Menurut Weber perilaku sosial juga berakar dalam kesadaran individual dan bertolak dari situ. Tingkah laku individu merupakan kesatuan analisis sosiologis, bukan keluarga, negara, partai, dll.

Weber berpendapat bahwa studi kehidupan sosial yang mempelajari pranata dan struktur sosial dari luar saja, seakan-akan tidak ada inside-story, dan karena itu mengesampingkan pengarahannya oleh individu, tidak menjangkau unsur utama dan pokok dari kehidupan sosial itu. Sosiologi sendiri haruslah berusaha menjelaskan dan menerangkan kelakuan manusia dengan menyelami dan memahami seluruh arti sistem subyektif.

3. Relevansi teori tindakan sosial Max Weber

Teori tindakan sosial Max Weber sangat relevan untuk digunakan dalam menganalisis wawasan masyarakat terhadap pembagian harta pusaka tinggi.

Weber menekankan bahwa tindakan sosial adalah perilaku individu yang mengandung makna subjektif dan diarahkan kepada orang lain.

Dalam konteks pembagian harta pusaka tinggi, tindakan masyarakat dalam menerima, menolak, atau menyesuaikan pembagian tersebut tidak semata-mata

didasarkan pada aturan hukum formal, melainkan juga pada nilai adat, keyakinan agama, emosi, dan tradisi yang hidup dalam masyarakat.

Masyarakat yang hidup dalam sistem adat seperti di Dusun Empih, sering kali memaknai pembagian harta pusaka tinggi bukan hanya sebagai proses pembagian kekayaan secara material, tetapi juga sebagai bagian dari warisan budaya, penghormatan terhadap leluhur, dan bentuk solidaritas sosial antar anggota keluarga. Oleh karena itu, tindakan mereka dalam merespons konsep pembagian ini bisa diklasifikasikan berdasarkan empat tipe tindakan sosial menurut Weber tersebut.

Dengan menggunakan teori tindakan sosial Weber, penelitian ini berusaha menggali makna subjektif di balik wawasan masyarakat tentang harta pusaka tinggi, bukan hanya melihatnya dari sisi hukum atau ekonomi semata. Ini membantu peneliti memahami bahwa setiap tindakan masyarakat memiliki latar belakang nilai dan motif yang berbeda-beda, tergantung pada konteks sosial dan budaya yang melingkupinya.

B. Sistem kekerabatan

1. Pengertian sistem kekerabatan

Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Sistem kekerabatan adalah sistem menghitung garis keturunan atas dasar hubungan perkawinan dan hubungan darah. Dapat pula disebutkan bahwa kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan.

Sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang dibentuk dari hubungan-hubungan atau relasi organisasi. Unit sosial yang terdiri atas beberapa keluarga yang terhubung melalui hubungan darah maupun perkawinan disebut dengan istilah kekerabatan. Dalam struktur kekerabatan ini, anggotanya mencakup berbagai peran dan posisi seperti kakek, nenek, ayah, ibu, anak, cucu, menantu, sepupu, saudara kandung, paman, bibi, dan lainnya. Dalam perspektif sosiologi dan antropologi, kekerabatan terbagi dalam beberapa bentuk kelompok, dari yang paling kecil seperti keluarga inti hingga yang lebih luas seperti keluarga besar.

Kehadiran sistem kekerabatan ini mampu membentuk hubungan sosial antarindividu. Hubungan sosial tersebut mengandung makna bahwa setiap individu menyadari keberadaannya di tengah individu lainnya. Kesadaran ini kemudian melahirkan interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat.

2. Konsep kekerabatan

Kehidupan masyarakat pedesaan pada umumnya tinggal dalam satu kelompok kekerabatan yaitu berdasarkan ikatan keluarga. Dalam kehidupan pedesaan pada umumnya, anak-anak setelah menikah akan membuat rumah untuk tempat tinggal di lahan milik keluarga atau orang tua salah satu anak yang tentu berdekatan dalam satu kompleks.

Kekerabatan yang terbentuk merupakan bagian dari struktur keluarga. Keluarga dipandang sebagai suatu sistem sosial yang idealnya mampu membangun hubungan timbal balik antar anggotanya, termasuk antara saudara

kandung seperti kakak dan adik. Kerjasama dan saling pengertian antar saudara dapat memperkuat ikatan emosional serta menciptakan keharmonisan dalam lingkungan keluarga.

Dalam relasi kekeluargaan, kualitas interaksi antar saudara sangat dipengaruhi oleh sikap dan cara berkomunikasi yang mereka bangun. Salah satu karakter dasar manusia adalah kemampuannya untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi. Komunikasi dalam konteks ini merujuk pada hubungan timbal balik yang terbuka dan saling memahami antara kakak dan adik, terutama dalam menyampaikan gagasan, perasaan, atau menyelesaikan persoalan bersama. (Nida, 2021: 10-14).

3. Bentuk-bentuk sistem kekerabatan

Bentuk-bentuk sistem kekerabatan mengacu pada cara-cara masyarakat mengorganisir hubungan keluarga berdasarkan garis keturunan, yang pada gilirannya memengaruhi struktur sosial dan hukum dalam masyarakat tersebut. Secara umum, ada tiga bentuk utama sistem kekerabatan yang dikenal dalam antropologi sosial:

- a. Sistem Kekerabatan Patrilineal. Dalam sistem patrilineal, garis keturunan diturunkan melalui pihak ayah. Artinya, status sosial, hak warisan, dan nama keluarga biasanya mengikuti garis keturunan dari ayah. Dalam masyarakat patrilineal, anak-anak akan mendapatkan identitas keluarga dan warisan dari pihak ayah, sementara keluarga ibu cenderung memiliki peran yang lebih terbatas dalam hal ini. Dalam konteks pewarisan harta,

sistem ini mengutamakan pewarisan melalui anak laki-laki atau saudara laki-laki.

- b. Sistem Kekerabatan Matrilineal. Berbeda dengan patrilineal, sistem matrilineal mengikuti garis keturunan dari pihak ibu. Artinya, identitas keluarga dan hak warisan diturunkan melalui ibu, dan anak-anak mendapatkan nama keluarga dan warisan dari ibu mereka. Dalam sistem matrilineal, peran ibu sangat penting dalam kelangsungan garis keturunan dan pewarisan. Masyarakat yang menganut sistem ini antara lain Minangkabau di Sumatera Barat, di mana hak waris harta pusaka diberikan kepada anak perempuan atau saudara perempuan. Dalam hal perkawinan, suami sering kali tinggal bersama keluarga istri (matrilokal).
- c. Sistem Kekerabatan Bilateral (Parental). Sistem bilateral atau parental adalah sistem di mana garis keturunan diturunkan melalui kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Dalam sistem ini, anak-anak memiliki hak yang setara untuk mewarisi harta dari kedua belah pihak keluarga. Ini adalah sistem yang lebih sering ditemukan di masyarakat yang lebih modern atau urban, di mana identitas keluarga tidak hanya mengandalkan satu garis keturunan saja. Masyarakat dengan sistem kekerabatan bilateral cenderung lebih fleksibel dalam hal pembagian peran antara pria dan wanita serta dalam pengambilan keputusan keluarga. Misalnya, dalam masyarakat Jawa, kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hal warisan bisa setara tergantung pada kondisi sosial dan adat yang berlaku.

Dari ketiga bentuk sistem kekerabatan ini mencerminkan bagaimana masyarakat membangun struktur sosial, menentukan peran individu dalam keluarga, dan mengatur pembagian hak serta kewajiban. Tentu saja, ada pula variasi dan perpaduan antara ketiga sistem ini di berbagai budaya, tergantung pada pengaruh adat dan sejarah masing-masing masyarakat.

Sistem kekerabatan juga memiliki fungsi yang penting dalam memahami struktur sosial dan budaya suatu masyarakat. Fungsi utamanya adalah sebagai dasar untuk menentukan struktur sosial dalam masyarakat, seperti pembagian peran, tanggung jawab, dan posisi seseorang dalam keluarga atau kelompok adat. Selain itu, sistem kekerabatan juga mengatur hak dan kewajiban antaranggota keluarga, seperti hak mewarisi harta, kewajiban mengurus orang tua, dan batasan dalam memilih pasangan hidup.

Dalam masyarakat adat, sistem kekerabatan menjadi landasan utama dalam menentukan pola pewarisan harta misalnya, dalam masyarakat patrilineal warisan biasanya diberikan kepada anak laki-laki, sedangkan dalam sistem matrilineal dapat diwariskan kepada kemenakan dari garis ibu. Teori ini juga menjelaskan pola pengasuhan anak, di mana dalam beberapa sistem, tanggung jawab tidak hanya berada pada orang tua kandung, tetapi juga melibatkan keluarga besar seperti paman dari pihak ibu.

Kesimpulannya, sistem kekerabatan menjadi dasar dalam hukum adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari pernikahan, warisan, hingga penyelesaian sengketa keluarga. Dengan demikian, teori sistem kekerabatan tidak hanya berfungsi sebagai kerangka untuk memahami hubungan keluarga, tetapi

juga menjadi kunci dalam menganalisis sistem hukum, nilai budaya, dan identitas sosial dalam masyarakat adat.

4. Teori Sistem Kekerabatan

Teori sistem kekerabatan adalah sebuah konsep dalam antropologi yang berusaha untuk memahami dan menjelaskan bagaimana masyarakat mengorganisir diri mereka berdasarkan hubungan kekeluargaan. Teori ini mempelajari pola-pola hubungan sosial yang didasarkan pada ikatan darah (keturunan), perkawinan, dan adopsi, serta bagaimana pola-pola ini memengaruhi aspek-aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan agama dalam suatu masyarakat.

Beberapa poin penting dalam memahami teori sistem kekerabatan yaitu Teori ini berfokus pada identifikasi dan analisis berbagai jenis hubungan kekerabatan yang ada dalam suatu masyarakat. Ini mencakup hubungan antara orang tua dan anak, saudara kandung, kakek-nenek dan cucu, paman dan bibi dengan keponakan, serta hubungan yang terbentuk melalui perkawinan seperti antara suami dan istri, mertua dan menantu, dll. Sistem kekerabatan seringkali menjadi fondasi utama bagi struktur sosial suatu masyarakat. Ia menentukan kelompok sosial, peran dan status individu di dalamnya, aturan perkawinan, pewarisan harta dan status, serta hak dan kewajiban antar anggota keluarga.

Teori ini juga mempelajari bagaimana berbagai masyarakat mengklasifikasikan dan memberi nama kepada anggota keluarga mereka. Sistem terminologi kekerabatan (istilah kekerabatan) sangat bervariasi antar budaya dan mencerminkan bagaimana masyarakat tersebut memandang dan mengkategorikan

hubungan kekeluargaan. Contohnya, dalam beberapa masyarakat, semua sepupu laki-laki dipanggil dengan istilah yang sama dengan saudara laki-laki kandung.

Teori sistem kekerabatan tidak hanya mendeskripsikan struktur, tetapi juga menganalisis fungsi kekerabatan dalam masyarakat. Kekerabatan dapat berfungsi sebagai unit ekonomi, unit politik, mekanisme pewarisan, sarana sosialisasi, dan sumber dukungan sosial. Ia juga terkait erat dengan nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan praktik ritual.

Salah satu aspek penting dari teori ini adalah mengakui adanya variasi yang signifikan dalam sistem kekerabatan di seluruh dunia. Beberapa masyarakat menekankan garis keturunan laki-laki (patrilineal), yang lain menekankan garis keturunan perempuan (matrilineal), sementara ada pula yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak (bilateral atau parental).

Ada juga sistem kekerabatan ambilineal yang memungkinkan individu memilih garis keturunan yang akan mereka ikuti. Teori modern tentang sistem kekerabatan juga mempertimbangkan bagaimana sistem-sistem ini berubah dan beradaptasi seiring waktu akibat faktor-faktor seperti modernisasi, urbanisasi, migrasi, dan perubahan sosial budaya lainnya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori sistem kekerabatan adalah lensa antropologis yang membantu kita memahami organisasi sosial berdasarkan ikatan keluarga, bagaimana ikatan ini distrukturkan, diklasifikasikan, dan bagaimana mereka memengaruhi serta dipengaruhi oleh aspek-aspek lain dari kehidupan masyarakat. Ini adalah bidang studi yang kaya dan kompleks yang memberikan

wawasan penting tentang keragaman cara manusia membangun dan menjalani kehidupan sosial mereka.



BAB III

GAMBARAN LOKASI DAN DESKRIPSI KASUS

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Historis dan Geografis

Dusun Empih dikenal sebagai salah satu dusun tertua di Kota Sungai Penuh, bahkan dalam catatan sejarah Kerinci, dusun ini disebut sebagai "Dusun Tuo" atau dusun pertama tempat masyarakat suku Kerinci bermukim di wilayah Sungai Penuh. Nama "Empih" sendiri berasal dari bahasa Kerinci yang berarti "hempas", karena lokasi dusun ini dahulu berada di tebing sungai yang sering terkena hempasan arus air.

Keunikan lain dari Dusun Empih adalah keberadaannya yang lebih dahulu muncul sebelum sistem kedepatian dikenal di Alam Kerinci. Oleh karena itu, berbeda dengan dusun-dusun lain di wilayah adat Depati Nan Bertujuh, Dusun Empih tidak memiliki struktur kepemimpinan adat berupa Depati, meskipun secara geografis berada di dalam wilayah adat tersebut. Permukiman tradisional masyarakat Dusun Empih dikenal dengan sebutan "Rumah Larik", yaitu rumah-rumah yang dibangun berderet-deret mengikuti pola tertentu.

Selain itu, Dusun Empih masih melestarikan tradisi adat seperti "Kenduri Sko", sebuah upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat dusun dan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial budaya mereka. Pemerintah Kota Sungai Penuh diharapkan dapat menjadikan tradisi ini sebagai bagian dari agenda wisata budaya daerah.

Dusun Empih secara geografis terletak di Desa Sumur Anyir, yang merupakan salah satu desa dalam wilayah administratif Kecamatan Sungai Bungkal. Kecamatan ini berada di bagian tengah Kota Sungai Penuh, yang secara topografi didominasi oleh dataran tinggi dan perbukitan dengan udara yang sejuk.

Wilayah ini berada di dataran tinggi Kerinci, yang juga terkenal sebagai kawasan subur dan berhawa sejuk., dengan ketinggian berkisar antara 650 hingga 1200 meter di atas permukaan laut. Meskipun kontur lahan bervariasi, Dusun Empih yang berada di dekat sungai memiliki topografi yang relatif datar di sekitar aliran sungai tersebut.

Secara aksesibilitas, Dusun Empih dapat dijangkau melalui jalan darat dari pusat Kota Sungai Penuh, dan biasanya memiliki koneksi ke jalan-jalan utama yang menghubungkan berbagai desa di Kecamatan Sungai Bungkal.

2. Keadaan penduduk dan mata pencaharian

a. Keadaan penduduk

Penduduk Dusun Empih pada umumnya merupakan penduduk asli, namun sebagian ada juga yang pendatang, mereka yang pendatang dari daerah luar kebanyakan adalah mereka yang menikah dengan masyarakat

Dusun Empih dan menetap untuk menjadi warga Dusun Empih.
(Kecamatan Sungai Bungkal Dalam Angka 2023, 2024)

Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
1.262	1.332	2.594

Sumber : Data BPS Kota Sungai Penuh, tahun 2023

b. Mata pencaharian

Di Dusun Empih, jenis pekerjaan yang umum dijumpai cukup beragam. Sebagian besar penduduknya terlibat dalam sektor pertanian dan perkebunan, didukung oleh kondisi geografis yang sangat mendukung untuk kegiatan tersebut. Selain itu, ada juga warga yang menjalankan usaha perdagangan, baik di pasar tradisional maupun secara keliling.

Di sektor informal, banyak penduduk bekerja sebagai buruh harian lepas, tukang, dan jenis pekerjaan lainnya yang tidak terikat kontrak formal. Sementara itu, sebagian kecil masyarakat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau di sektor swasta.

3. Agama dan Pendidikan

a. Agama

Dari hasil penelitian penulis, menunjukkan bahwa Agama yang dianut oleh masyarakat Dusun Empih adalah Agama Islam. Di masyarakat Dusun Empih agama Islam mereka anut sejak zaman nenek moyang mereka dan masih tetap berlaku hingga masa sekarang, dengan demikian maka mayoritas masyarakat Dusun Empih adalah Islam.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal, mandiri, bertanggung jawab, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi serta tatanan di hatinya keimanan dan ketakwaan yang mantap. Terutama bagi generasi muda masalah pendidikan adalah suatu yang tidak bisa di anggap sepele.

Di Dusun Empih memiliki sarana pendidikan formal seperti Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) kemudian terdapat juga tempat pendidikan non formal seperti TPA/TPSA. Dan di sinilah para generasi muda dididik baik dalam pendidikan umum juga pada mata pelajaran agama dan tempat belajar membaca Al-Qur'an.

Demikian gambaran umum tentang sarana pendidikan Dusun Empih dan boleh dikatakan bahwa generasi muda semuanya sudah mendapatkan pendidikan minimal adalah tingkat dasar.

c. Adat Istiadat

Sebagaimana keadaan Agama di Dusun Empih yang merupakan Mayoritas Islam, selaku masyarakat yang menjalankan ajaran Agama Islam, tentunya berlaku tuntutan syara' sebagaimana pepatah adat mengatakan "Adat Bersendi Syara', Syara' Bersendi Kitabullah".

B. Pelaksanaan kewarisan harta pusaka tinggi pada masyarakat di Dusun Empih kota sungai penuh

Pelaksanaan kewarisan harta pusaka tinggi pada masyarakat Dusun Empih mengikuti sistem adat Minangkabau yang menekankan garis keturunan ibu (matrilineal). Harta pusaka tinggi merupakan harta warisan berupa tanah ulayat, sawah, ladang, rumah gadang, dan pusaka adat lainnya yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang melalui garis keturunan ibu kepada anak perempuan.

Harta pusaka tinggi bukanlah harta milik pribadi individu, melainkan milik kaum atau kelompok kekerabatan. Oleh karena itu, hak kepemilikan tidak dimiliki anak perempuan secara pribadi, melainkan mereka memiliki hak pakai dan hak mengelola harta tersebut. Pengelolaan harta pusaka tinggi diatur dan diawasi oleh ninik mamak atau pemimpin adat yang menjadi wakil kaum tersebut untuk menjamin kemaslahatan bersama anak dan kemenakan dalam satu kaum.

Pembagian dan pengelolaan harta pusaka tinggi dilakukan secara kolektif berdasarkan musyawarah mufakat antar anggota kaum. Semua keputusan yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi seperti pemanfaatan, pemeliharaan, maupun penyelesaian sengketa diambil secara bersama oleh ninik mamak dan anggota kaum lainnya, dalam rangka menjaga keberlangsungan dan kebermanfaatan warisan bagi generasi berikutnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembagian kewarisan harta pusaka tinggi pada masyarakat dusun Empih Kota Sungai penuh, untuk itu penulis melakukan wawancara dengan Datuk dan Teganai, serta masyarakat yang berada di dusun Empih Kota Sungai Penuh. Wawancara Penulis lakukan di rumah

para informan, penulis melakukan wawancara di waktu senggang mereka dengan suasana kekeluargaan.

Hasil wawancara dengan teganai dan datuk yang menjadi informan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa harta pusaka tinggi adalah peninggalan nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun kepada pihak perempuan.

Wawancara dengan bapak wendi umur 42 th (Datuk), "Harta pusaka tinggi adalah harta yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang kita. Biasanya berupa sawah, ladang, atau rumah gadang. Harta ini bukan milik pribadi, tapi milik kaum. hak pakai atau mengelola itu yang berhak adalah anak perempuan dari garis keturunan ibu sedangkan yang mengatur adalah ninik mamak, untuk kemaslahatan anak kemenakan."

Wawancara dengan Bapak Indra umur 50 th (Datuk), "Harta pusaka tinggi itu adalah semua bentuk harta yang berasal dari nenek moyang yang diwariskan kepada kaum perempuan dari garis keturunan ibu. Bukan cuma tanah dan rumah, kadang juga ada kebun, bahkan pusaka adat macam keris atau bendera pusaka. Semua itu tak boleh dijual seenaknya, karena milik bersama."

Wawancara dengan Bapak Herry Umur 38 th (Teganai Rumah), "Saya tahu bahwa harta pusaka tinggi adalah harta yang diwariskan kepada anak perempuan. Harta itu berupa tanah ulayat, rumah adat, dan barang pusaka yang memiliki nilai tinggi, dan kami diajarkan agar harta itu tidak boleh dijual sembarangan agar tetap menjaga kehormatan adat."

Wawancara dengan Bapak Davit umur 50 th (Datuk), "Harta pusaka tinggi itu adalah harta yang punya makna khusus bagi kami. Biasanya berupa tanah dan rumah yang diwariskan kepada anak perempuan. Harta ini tidak boleh diperjualbelikan tanpa persetujuan bersama, karena itu akan merusak tatanan adat kami."

Peneliti juga menanyakan terkait dengan alasan mengapa harta pusaka tinggi diwariskan kepada anak perempuan dan apakah anak laki-laki juga memperoleh warisan tersebut.

Dari hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa harta pusaka tinggi diwariskan kepada anak perempuan karena sistem pewarisan yang berlaku dalam masyarakat mengikuti garis keturunan ibu (matrilineal). Harta pusaka tinggi bukanlah milik pribadi, melainkan milik bersama kaum yang diwariskan secara turun-temurun kepada pihak perempuan sebagai pemegang hak kelola dan pemanfaatannya. Oleh sebab itu, anak perempuan menjadi pihak yang berhak mewarisi harta pusaka tinggi sebagai penerus garis keturunan ibu.

Salah satu informan bapak wendi umur 42 th (Datuk) menjelaskan bahwa: "Harta pusaka tinggi dibagikan kepada anak perempuan secara bergiliran. Pembagiannya dimulai dari perempuan tertua, kemudian berlanjut ke adik-adik perempuannya. Jika tidak ada adik perempuan, maka harta pusaka tinggi tersebut diwariskan kepada anak cucunya." Hal ini menunjukkan bahwa prioritas penerima warisan ditempatkan pada anak perempuan dan keturunannya dari garis ibu.

Mengenai anak laki-laki, informan mengungkapkan bahwa anak laki-laki tidak mendapatkan warisan harta pusaka tinggi sebagai pemilik, karena peran laki-laki dalam adat tersebut lebih kepada pengelola dan pelindung harta pusaka tinggi. Laki-laki, khususnya mamak atau kemenakan laki-laki, bertanggung jawab mengurus, menjaga dan mengawasi harta pusaka tinggi demi kemaslahatan seluruh anggota kaum, bukan untuk dimiliki secara pribadi.

Dengan demikian, anak laki-laki tidak memperoleh bagian sebagai penerima warisan harta pusaka tinggi, tetapi memiliki peran penting dalam pengelolaan dan perlindungan harta tersebut dalam ranah kekeluargaan dan adat. Peneliti juga menanyakan kepada informan mengenai gambaran pembagian harta pusaka tinggi.

Berdasarkan wawancara dengan informan di Dusun Empih, pembagian harta pusaka tinggi dilakukan secara bergiliran kepada anak perempuan. Proses pembagian dimulai dari anak perempuan tertua, kemudian dilanjutkan kepada adik-adik perempuannya. Jika terdapat banyak anak perempuan, maka harta pusaka tinggi dibagi di antara mereka secara bergiliran sesuai urutan usia.

Apabila pemilik harta pusaka tinggi tidak memiliki anak perempuan, maka harta tersebut diwariskan kepada anak cucunya. Hal ini menegaskan bahwa rantai pewarisan tetap mengikuti garis keturunan ibu secara turun-temurun dan mempertahankan kepemilikan dalam satu kaum.

Pembagian harta pusaka tinggi ini tidak dilakukan secara individual tanpa persetujuan, melainkan melalui persetujuan ninik mamak atau pemuka adat yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan harta pusaka tinggi, guna menjaga kepentingan kolektif keluarga atau kaum.

Sehingga sistem pembagian ini memastikan bahwa harta pusaka tinggi tetap terjaga dan dikelola bersama sesuai nilai-nilai adat dan tradisi yang berlaku.

Wawancara dengan Bapak Wendi umur 42 th (Datuk), "Harta pusaka tinggi dibagikan kepada anak perempuan secara bergiliran. Pembagiannya dimulai dari perempuan tertua, lalu diteruskan kepada adik-adik perempuannya. Jika memiliki banyak adik perempuan, pembagiannya berlanjut di antara mereka. Namun, jika tidak memiliki adik perempuan, maka harta pusaka tinggi tersebut diwariskan kepada anak cucunya."

Wawancara dengan Bapak Indra umur 50 th (Datuk), "Cara pembagian harta pusaka tinggi dilakukan secara bergiliran kepada anak perempuan dari garis keturunan ibu. Pembagian dimulai dari anak perempuan tertua, kemudian berlanjut kepada adik-adik perempuannya secara berurutan. Jika tidak ada anak

perempuan, maka harta pusaka itu akan diwariskan kepada cucu-cucu dari garis keturunan perempuan."

Wawancara dengan Bapak Herry umur 38 th (Teganai Rumah) , "Dalam adat kita, harta pusaka tinggi tidak dibagikan secara individu sembarangan, tapi melalui musyawarah dan pengawasan ninik mamak. Pembagian ini mengikuti prinsip matrilineal, sehingga hanya anak perempuan yang berhak menerima dan mengelola harta tersebut. Apabila ada banyak anak perempuan, pembagian dilakukan secara bergiliran sesuai urutan usia."

Wawancara dengan Bapak Davit umur 50 th (Datuk), "Pembagian harta pusaka tinggi tidak bisa dilakukan secara sepihak. Biasanya diadakan pertemuan keluarga besar yang dipimpin oleh ninik mamak untuk menentukan pembagian harta secara adil di antara anak perempuan. Kalau ada konflik, kita berusaha menyelesaikannya di tingkat adat dahulu."

C. Wawasan masyarakat tentang konsep pembagian harta pusaka tinggi

Wawasan masyarakat dapat diartikan sebagai cara pandang atau kesadaran kolektif suatu kelompok terhadap diri, lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di sekitarnya. Dalam konteks pembagian harta pusaka tinggi, wawasan masyarakat di Dusun Empih Kota Sungai Penuh menunjukkan suatu pemahaman yang kuat mengenai nilai sejarah, budaya, dan aturan adat yang mengatur warisan tersebut.

Harta pusaka tinggi sendiri merupakan warisan nenek moyang yang umumnya berupa tanah, rumah, atau pusaka adat lain yang diwariskan secara turun-temurun kepada pihak perempuan dari garis keturunan ibu. Masyarakat memahami bahwa harta ini bukan milik pribadi, melainkan milik kaum, sehingga hak pengelolaan berada pada anak perempuan sedangkan pengatur dan pengawasannya dilakukan oleh ninik mamak untuk menjamin kemaslahatan kaum tersebut..

Secara hukum, pelaksanaan pembagian harta pusaka tinggi ada interaksi antara hukum adat dan hukum Islam yang berjalan berdampingan, meskipun keduanya memiliki perbedaan prinsip dasar. Dalam praktiknya, masyarakat berupaya mantener keseimbangan antara kedua sistem hukum tersebut demi kemaslahatan bersama.

Wawancara dengan Ibu Rosmini umur 78 th

"Saya memahami harta pusaka tinggi adalah warisan nenek moyang yang sangat dihormati oleh masyarakat kita. Harta ini diwariskan kepada anak perempuan dari garis keturunan ibu. Kita tidak boleh menjual harta ini sembarangan karena ini milik bersama kaum. Pengelolaannya harus dilakukan dengan musyawarah dan di bawah pengawasan ninik mamak demi kebaikan anak kemenakan."

Wawancara dengan Ibu Perimpunan umur 60 th, "Menurut saya, pembagian harta pusaka tinggi harus mengikuti aturan adat yang sudah ada. Anak perempuan tertua mendapatkan bagian pertama, kemudian adik perempuannya pula pokoknya secara bergiliran lah. Ini sudah menjadi tradisi yang kita selama ini. Jika tidak ada anak perempuan, maka harta itu turun kepada cucu-cucu dari garis perempuan."

Wawancara dengan Ibu leni umur 43 th, "Dari yang saya dengar dan pelajari, pembagian harta pusaka tinggi ini dilakukan secara bergiliran kepada anak perempuan, sesuai adat matrilineal yaitu dari garis keturunan ibu. Saya pikir ini penting agar harta tetap dalam satu kaum dan tidak pecah-pecah. Kalau soal tanah pusaka tinggi itu boleh atau engga di jual engga boleh dijual, kalau boleh pasti harus ada kesepakatan dulu "

Dengan demikian, wawasan masyarakat mengenai pembagian harta pusaka tinggi mencerminkan suatu kesadaran kolektif yang menghargai nilai historis dan sosial dari harta pusaka, serta berusaha menjaga prinsip keharmonisan dan keadilan dalam pelaksanaannya berdasarkan aturan adat yang berlaku.

Namun, dalam kenyataannya tidak jarang terjadi penyimpangan atau konflik terkait pembagian harta pusaka tinggi, misalnya pembagian secara individual tanpa musyawarah bersama, yang bertentangan dengan adat kolektif yang mengatur harta tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang belum paham mengenai harta pusaka tinggi.

Seperti beberapa informan yang telah diwawancarai, hasil wawancaranya:

Wawancara dengan Ibu Suryani umur 50 th, "Saya tahu pusaka tinggi itu warisan dari nenek moyang yang turun ke anak perempuan melalui garis ibu. Biasanya itu tanah atau rumah adat. Tapi soal pengelolaannya, saya kurang paham. Apakah harus dibagi tugasnya atau siapa yang berhak mengelola kapan, itu saya tidak tahu pasti. Setahu saya, biasanya yang tinggal di situ saja yang mengurus tanpa aturan yang jelas."

Wawancara dengan Ibu Maria umur 45 th, "Kalau tentang pusaka tinggi, itu harta yang diwariskan secara turun-temurun dan harus dijaga oleh keturunan perempuan kan. Tapi saya kurang tau apakah harta itu boleh dijual atau tidak. Saya kira kalau butuh uang, sah-sah saja kalau mau dijual, asal semua setuju. Saya baru dengar kalau katanya sebenarnya pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan."

Wawancara dengan Ibu Yendriati umur 51 th

"Saya cuma sedikit tahu tentang pusaka tinggi, itu harta yang diwariskan dari nenek moyang ke keturunan perempuan. Tapi saya tidak mengerti soal giliran mengelola. Karena saya juga memiliki harta yang termasuk kedalam harta pusaka tinggi, saya memiliki kakak perempuan dan kami hanya berdua saudara kandung perempuan, tapi saya tidak mendapatkan bagian nya, jangankan harta pusaka tinggi, harta peninggalan orang tua saya semasa hidup saja saya tidak mendapatkan bagian nya, semua nya diambil kakak saya, makanya saya tidak tau bagaimana sebenarnya cara giliran pengelolaan harta pusaka tinggi tersebut"

Dengan demikian, wawasan masyarakat terhadap pembagian harta pusaka tinggi

masih perlu dikembangkan lagi dan dipertahankan agar nilai-nilai adat tidak hilang seiring waktu.



BAB IV ANALISIS

A. Analisis terhadap pelaksanaan kewarisan harta pusaka tinggi pada masyarakat Dusun Empih

Pelaksanaan kewarisan harta pusaka tinggi di Dusun Empih Kota Sungai Penuh dapat dianalisis melalui teori tindakan sosial Max Weber yang membagi tindakan manusia ke dalam empat tipe, yaitu tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasional instrumental, dan tindakan rasional berorientasi nilai. Dalam konteks pewarisan harta pusaka tinggi, tindakan yang paling dominan adalah tindakan tradisional. Masyarakat Dusun Empih menjalankan pewarisan harta pusaka tinggi berdasarkan adat matrilineal yang telah diwariskan secara turun-temurun tanpa banyak pertimbangan rasional yang bersifat individu. Tindakan ini dilakukan karena merupakan kebiasaan dan tradisi yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, pembagian harta kepada anak perempuan dilakukan karena hal itu telah menjadi bagian dari struktur sosial dan adat yang terus dipertahankan.

Selain itu, terdapat pula tindakan rasional berorientasi nilai. Masyarakat menjalankan sistem kewarisan tersebut karena mereka meyakini nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, seperti menjaga kehormatan adat, melestarikan identitas kaum, dan mempertahankan warisan nenek moyang. Tindakan ini bukan semata-mata untuk mencapai tujuan praktis, melainkan untuk mewujudkan nilai-nilai budaya yang dianggap penting dalam kehidupan sosial. Masyarakat percaya

bahwa menjual atau memperlakukan harta pusaka tinggi sembarangan dapat mencederai nilai dan martabat adat.

Unsur tindakan rasional instrumental juga tampak dalam proses pengelolaan dan pembagian harta yang dilakukan melalui musyawarah dan persetujuan bersama oleh ninik mamak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pertimbangan strategis untuk menjaga keberlangsungan dan kemaslahatan bersama, seperti memastikan agar harta tidak menjadi sumber konflik dan tetap memberi manfaat bagi seluruh anggota kaum. Tindakan ini bersifat rasional karena dilakukan dengan mempertimbangkan akibat atau hasil tertentu, yaitu tercapainya keadilan dan kelestarian harta pusaka.

Terakhir, terdapat pula unsur tindakan afektif dalam bentuk rasa hormat, cinta, dan kebanggaan terhadap warisan leluhur. Emosi dan perasaan turut mendorong masyarakat untuk mempertahankan tradisi pewarisan tersebut. Mereka merasa memiliki ikatan emosional dengan harta pusaka tinggi, yang dianggap bukan sekadar aset material, tetapi juga simbol kehormatan dan identitas budaya.

Dengan demikian, pelaksanaan kewarisan harta pusaka tinggi di Dusun Empih tidak hanya dimaknai sebagai distribusi aset, tetapi merupakan bentuk tindakan sosial yang kompleks, dipengaruhi oleh tradisi, nilai budaya, perhitungan rasional, serta perasaan emosional. Teori tindakan sosial Max Weber membantu menjelaskan bahwa tindakan masyarakat dalam mewariskan harta pusaka tinggi merupakan hasil dari kombinasi berbagai motif sosial yang saling terkait.

B. Analisis Terhadap Wawasan Masyarakat Tentang Konsep Pembagian Harta Pusaka Tinggi Di Dusun Empih Kota Sungai Penuh

Di dalam menganalisis data, peneliti lebih menitikberatkan pada teori tindakan sosial Max Weber karena fokus penelitian ini adalah pada pemahaman subjektif masyarakat terhadap konsep pembagian harta pusaka tinggi di Dusun Empih yang mereka berikan terhadap aturan adat, tradisi keluarga, dan pertimbangan pribadi. Dalam hal ini, teori tindakan sosial Max Weber sangat relevan untuk menganalisis bagaimana persepsi masyarakat terbentuk dan bagaimana wawasan tersebut memengaruhi cara mereka bertindak atau merespons realitas pewarisan di lingkungan sosial mereka.

Weber memandang bahwa tindakan sosial adalah tindakan individu yang mengandung makna subjektif dan diarahkan kepada orang lain. Ia membagi tindakan sosial ke dalam empat tipe utama, yaitu: tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasional instrumental, dan tindakan rasional berorientasi nilai. Keempat tipe ini memberikan kerangka untuk memahami motif dan makna di balik perilaku dan cara berpikir masyarakat dalam menghadapi aturan adat, pembagian warisan, serta dinamika sosial di sekitarnya.

Sebagian besar masyarakat memiliki wawasan yang sejalan dengan *tindakan tradisional*, di mana pemahaman mereka terhadap konsep pembagian harta pusaka tinggi dilandaskan pada adat yang sudah turun-temurun. Mereka memahami bahwa harta tersebut merupakan milik bersama kaum, yang diwariskan melalui garis ibu kepada anak perempuan secara bergiliran. Pandangan ini mencerminkan bentuk tindakan sosial yang dilakukan tanpa refleksi rasional,

tetapi lebih merupakan kebiasaan kolektif yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Informasi dari para tokoh adat, seperti datuk dan tegana, juga menguatkan bahwa sebagian besar masyarakat masih berpegang teguh pada prinsip-prinsip adat tersebut.

Di sisi lain, terdapat pula masyarakat yang menunjukkan *tindakan afektif*, yakni memahami atau menilai pembagian harta pusaka tinggi melalui pengalaman emosional mereka sendiri. Misalnya, beberapa perempuan merasa kecewa karena tidak mendapatkan bagian dari harta pusaka tinggi, atau karena pengelolaan dilakukan sepihak oleh anggota keluarga lain tanpa musyawarah. Wawasan yang terbentuk dari pengalaman pribadi ini sering kali tidak didasarkan pada pengetahuan adat secara utuh, melainkan pada rasa ketidakadilan atau kekecewaan. Ini mencerminkan bagaimana emosi menjadi pendorong dalam menilai praktik pewarisan yang terjadi.

Selain itu, terdapat pula masyarakat yang memiliki wawasan yang berkembang ke arah *rasionalitas instrumental*, yaitu ketika mereka menilai harta pusaka tinggi dari sisi manfaat praktis. Ada pandangan yang menyatakan bahwa harta tersebut boleh dijual asalkan semua anggota setuju, meskipun hal ini bertentangan dengan nilai adat. Pandangan seperti ini lahir dari pertimbangan rasional tentang kebutuhan ekonomi dan kelangsungan hidup, yang tidak selalu berpijak pada pemahaman adat, melainkan pada tujuan pragmatis.

Adapun sebagian kecil masyarakat juga memiliki wawasan yang bersifat rasional berorientasi nilai, yakni mereka memahami dan meyakini bahwa pembagian harta pusaka tinggi adalah bagian dari sistem nilai yang luhur, yang

tidak sekadar bersifat material, tetapi menyangkut penghormatan terhadap leluhur dan identitas kaum. Mereka menolak tindakan yang bertentangan dengan adat, seperti penjualan harta pusaka, karena hal itu dianggap akan merusak tatanan sosial dan nilai-nilai kemasyarakatan. Wawasan ini mencerminkan tindakan sosial yang dilandasi oleh nilai absolut, bukan karena sekadar mengikuti kebiasaan atau untuk mencapai tujuan praktis semata.

Dengan demikian, wawasan masyarakat Dusun Empih terhadap pembagian harta pusaka tinggi tidak bersifat tunggal, melainkan beragam sesuai dengan latar belakang pengalaman, tingkat pengetahuan adat, kebutuhan ekonomi, dan nilai-nilai yang mereka yakini. Analisis menggunakan teori Max Weber membantu menunjukkan bahwa di balik setiap pandangan masyarakat terdapat motif sosial yang kompleks, yang mencerminkan interaksi antara tradisi, emosi, rasionalitas praktis, dan nilai-nilai budaya.

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku dan wawasan masyarakat Dusun Empih dalam pewarisan harta pusaka tinggi tidak seragam, melainkan terbagi dalam spektrum tindakan sosial sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber. Tradisi masih menjadi fondasi utama, namun dinamika sosial dan ekonomi turut membentuk variasi motif dan orientasi tindakan. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya memahami apa yang dilakukan masyarakat, tetapi juga mengapa mereka melakukannya. Pemaknaan subjektif yang melekat dalam tindakan sosial mereka mencerminkan interaksi antara adat, emosi, nilai, dan pertimbangan rasional dalam kehidupan sehari-hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewarisan harta pusaka tinggi di Dusun Empih, Kota Sungai Penuh, berlangsung berdasarkan sistem adat matrilineal yang diwarisi dari budaya Minangkabau, di mana harta pusaka tinggi seperti tanah ulayat, ladang, rumah gadang, dan pusaka adat lainnya diwariskan secara turun-temurun kepada anak perempuan dari garis keturunan ibu. Harta tersebut tidak dimiliki secara pribadi, melainkan dikelola secara kolektif oleh kaum dan diawasi oleh ninik mamak sebagai pemimpin adat. Pembagian harta pusaka tinggi dilakukan secara bergiliran kepada anak perempuan, dimulai dari yang tertua, dengan tetap memperhatikan musyawarah mufakat antar anggota kaum. Meskipun laki-laki tidak menjadi ahli waris dalam konteks kepemilikan, mereka memegang peran penting sebagai pengelola dan pelindung harta demi kemaslahatan kaum.
2. Wawasan masyarakat terhadap pembagian harta pusaka tinggi secara umum menunjukkan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai adat dan pentingnya menjaga kelestarian warisan tersebut. Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang memahami aturan pembagian dan pengelolaan secara tepat, sehingga dalam beberapa kasus terjadi penyimpangan seperti pembagian secara individual tanpa musyawarah

atau bahkan penjualan harta pusaka. Situasi ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan sosialisasi dan pendidikan adat kepada generasi penerus agar nilai-nilai kekerabatan, musyawarah, dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan harta pusaka tinggi tetap terjaga dan relevan di tengah perubahan sosial dan ekonomi masyarakat.

B. Saran

Upaya peningkatan pemahaman dan sosialisasi nilai-nilai adat perlu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya mengenai pentingnya mengikuti norma adat dan prinsip musyawarah mufakat dalam pembagian harta pusaka tinggi. Sosialisasi ini dapat diwujudkan melalui kegiatan adat, pelatihan, dan pendidikan yang melibatkan tokoh adat, ninik mamak, serta generasi muda guna menjaga kelestarian nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Selain itu, penguatan peran ninik mamak dan pemuka adat sebagai mediator dan pengawas sangat diperlukan agar pelaksanaan pembagian warisan berjalan sesuai ketentuan adat dan terhindar dari konflik.

Penegakan norma secara tegas juga penting untuk meminimalkan pelanggaran dalam praktik pewarisan. Untuk mendukung transparansi, dianjurkan adanya sistem informasi dan dokumentasi yang mencatat proses pembagian dan pengelolaan harta pusaka tinggi, sehingga memudahkan pelacakan dan penyelesaian sengketa, serta meningkatkan rasa keadilan di masyarakat. Mengingat adanya variasi dalam persepsi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, pengelolaan warisan perlu disesuaikan dengan situasi setempat tanpa mengabaikan nilai-nilai adat yang berlaku. Di samping itu, diperlukan regulasi

formal dari pemerintah daerah atau lembaga terkait yang mendukung dan mengakomodasi adat-istiadat lokal dalam sistem waris, sekaligus memperhatikan keadilan dan perlindungan hak masyarakat adat. Untuk menjawab tantangan praktis di lapangan, juga dibutuhkan penelitian lanjutan yang mengkaji hambatan dan solusi dalam pelaksanaan sistem waris adat, termasuk studi komparatif antar wilayah, guna menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif dan aplikatif.



DAFTAR PUSTAKA

- Wantaka, A., & Rosyid, A., & Sakti Eka, H. 2019. *Pembagian warisan dalam perspektif hukum islam dan hukum adat jawa (studi Komparasi)*. Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah. 01(1).
- Kementerian Agama, Al-Qur'an & Terjemahnya (Jakarta: PT. Lentera Abadi, 2011).
- Elfia. 2023. *Hukum kewarisan islam*. Bojonegoro: madza media. Hal 113.
- Asufah, S. 2017. *BAB II: kewarisan dalam islam*. Fakultas Syariah Universitas Lampung.
- Ramadhan, Kevi. 2016. *Pembagian hak waris pada masyarakat adat minangkabau dihubungkan dengan hukum islam*. Fakultas hukum universitas pasundan.
- Ikhwan., & Indriani, N., Dkk. 2024. *Kota sungai penuh 1980-2000: Tinjauan historiografi*. Jurnal pendidikan sejarah dan sejarah. 4(1).
- Ahmad, jafar. 2016. *Pendidikan Karakter dan Perilaku Memilih Warga Kota Sungai Penuh*. IAIN Kerinci.
- Tri., Geni, Y. 2018. *Ketentuan harta warisan mengenai harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah (studi kasus di nagari kamang mudiak kecamatan kamang maged kabupaten agam sumatera barat)*. Fakultas syariah universitas malang.
- Nasroen. (2001). *Dasar falsafah adat Minangkabau*. Balai Pustaka.
- Fitriana, A. 2021. *Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Islam*. Institut Agama Islam Bengkulu.
- Dewi, Vivin. 2021. *ANALISIS TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER DALAM KEBIASAAN MEMBACA ASMAUL HUSNA PESERTA DIDIK MI/SD*. Jurnal studi Islam. 13(2).

Putri Aini. 2023. *tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan harta pusaka tinggi dalam sistem kewarisan Minangkabau (studi kasus di nagari Batu Kalang Kabupaten Padang pariaman*. Universitas Islam negeri Walisongo Semarang.

Lesyane, Ratu. 2019. *Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Waris Pusaka Tinggi menurut Hukum Waris Adat Minangkabau (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor: 27/Pdt.G/2017/PN Bts)*. Fakultas Hukum Universitas Trisakti. 1(1).

Hanafi, Ikbali. 2022. *Pemanfaatan Harta Pusaka Tinggi Di Jorong Bandar Mas, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman (Perspektif H. Abdul Malik Karim Amrullah Tentang Harta Pusaka Tinggi Sebagai Harta musabalah)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Published. 2016. Teknik pengumpulan data dengan wawancara. Data gama. Diakses 10 November 2024 dari <https://opendata.bemkm.ugm.ac.id/2016/10/05/teknik-pengumpulan-data-dengan-wawancara/>.

Rijali,ahmad. “*analisis data kualitatif*”. uin Antasari. (banjarmasin, juni 2018).

Nida, Khoirin. 2021. *Penerapan sistem hubungan kekerabatan dalam profesionalisme pendidikan di MTs Nu Al-Hidayah Desa Getassrabi Gebog Kudus*. IAIN Kudus.

Maftuhah,lailatul. “*pandangan masyarakat islam terhadap dasar tradisi weton sebagai perjodohan di desa karangagung glagah lamongan*”. (surabaya, juli 2018).

Fikria, Miftahul., Moefad, Agoes Moh. *Analisis teori tindakan sosial max weber dan fakta sosial Emile Durheim dalam pengenalan tradisi lokal kemasyarakatan*. 11(1).

Blackwood, E. (2000). *Webs of Power: Women, Kinship, and Community in a Sumatran Village*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. (Memberikan studi kasus spesifik tentang sistem matrilineal).



Lampiran 1

INFORMAN/NARASUMBER PENELITIAN

NO	NAMA	KETERANGAN	WAKTU DAN TANGGAL
1.	Wendi Prayudi	Datuk	10 April 2025
2.	Sahrul Yadi	Datuk	10 April 2025
3.	Ronal Indra	Datuk	14 April 2025
4.	Herry Fernandes	Teganai Rumah	15 April 2025
5.	Suryani	Warga Dusun Empih	10 April 2025
6.	Perimpunan	Warga Dusun Empih	10 April 2025
7.	Leni Marlina	Warga Dusun Empih	18 April 2025
8.	Rosmini	Warga Dusun Empih	18 April 2025
9.	Yendriati	Warga Dusun Empih	7 April 2025
10.	Maria	Warga Dusun Empih	20 April 2025

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan-pertanyaan seputar pembahasan

Pertanyaan untuk Datuk dan Teganai:

1. Bisakah bapak menjelaskan apa yang dimaksud dengan harta pusaka tinggi?
2. Mengapa Harta Pusaka Tinggi tersebut diwariskan kepada kaum perempuan?
3. Apakah laki-laki juga mendapatkan warisan Harta Pusaka Tinggi?
4. Bagaimana Gambaran Dari Cara Pembagian Harta Pusaka Tinggi Itu?

Pertanyaan untuk Masyarakat Dusun Empih:

1. Apakah Bapak/Ibu tau tentang Harta Pusaka Tinggi?
2. Siapa saja yang bakal mendapatkan warisan Harta Pusaka Tinggi?
3. Menurut Bapak/Ibu Apakah Harta Pusaka Tinggi itu dapat diperjualbelikan?
4. Dari sepengetahuan Bapak/Ibu bagaimana cara pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Tersebut?

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

Lampiran 3







INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis Bernama Lengkap Siti Annisa, yang akrab disapa Nisa/Icha. Lahir di Lhokseumawe Tanggal 01 Juni 2002 sebagai anak tunggal, dari Orang tua Ridzuan Muhammad Aziz (Ayah) dan Yendriati (ibu).

Riwayat pendidikan dimulai dari umur 6 Tahun di TK Islam Punteut, Kota Lhokseumawe, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selama 1 (satu) Tahun. Kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Blang Mangat Kota Lhokseumawe dan lulus di tahun 2014. Setelah lulus Sekolah Dasar, penulis melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama di MTs Negeri 1 Kota Lhokseumawe lulus di tahun 2017. Penulis memilih melanjutkan pendidikan di MA Negeri 1 Sungai Penuh lulus di tahun 2020.

Penulis memilih melanjutkan lagi pendidikannya di Institut Agama Islam (IAIN) Kerinci, mengambil Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2021. Saat ini, penulis sedang berada pada semester VIII (Genap).





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
NOMOR : B-137/In.31/D.2/PP.00.9/04/2025

TENTANG
PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan skripsi mahasiswa Program S.1 Fakultas Syariah IAIN Kerinci, dirasa perlu menetapkan Judul dan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa dosen yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang STATUTA IAIN Kerinci;
2. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2021;
3. Buku Panduan Akademik IAIN Kerinci Tahun 2024.
- Memperhatikan : Surat Pengantar Ujian Seminar Proposal Skripsi Nomor:B-99/In.31/D.1.2/PP.00.9/02/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Penunjukan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa.

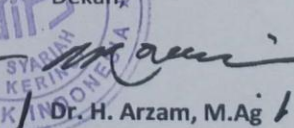
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk Dosen di bawah ini:
- Nama : Hj. Samsarina, Lc., MA**
NIP : 19730606 201412 2 001
- Sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa:
- Nama : SITI ANNISA.**
NIM : 2110101024
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Wawasan masyarakat terhadap konsep pembagian harta pusaka tinggi di Dusun Empih Kota Sungai Penuh
2. Kepada Dosen Pembimbing yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing dengan sebaik-baiknya;
3. Surat Keputusan ini berlaku selama satu semester terhitung dari tanggal dikeluarkan hingga tanggal 11 Mei 2025;
4. Surat Keputusan ini akan diperpanjang apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan bimbingan skripsinya sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan;
5. Surat Keputusan ini akan diperbaiki apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Sungai Penuh

Pada Tanggal : 15 April 2025

Dekan,


Dr. H. Arzam, M.Ag

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam;
2. Dosen Pembimbing;
3. Mahasiswa Ybs.



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor Sungai Penuh Provinsi Jambi
Telp/Fax. (0748) 22162

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : B/000.9.2/ 119 /IV/2025/Kesbangpol-2

Dasar : 1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh.

Menimbang : Surat dari Institut Agama Islam Negeri Fakultas Syariah Nomor B-138/In.31/D.1.2/PP.00.9/04/2025 Tanggal 15 April 2025 Perihal Permohonan Izin Penelitian

Atas Nama Walikota Sungai Penuh memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama : **SITI ANNISA**

b. Jabatan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul **Wawasan Masyarakat terhadap Konsep Pembagian Harta Pusaka Tinggi di Dusun Empih Kota Sungai Penuh**

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, 21 April 2025



a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sekretaris,



ZANTI ISMAWAN SULTI, S.Sos., M.Si
Pembina TK I / IV b
NIP 197212121996031006

Tembusan:

1. Walikota Sungai Penuh
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Sungai Penuh
3. Kepala Desa Sumur Anyir Kecamatan Sungai Bungkal
4. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kerinci
5. Yang Bersangkutan

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jon Frianto

Jabatan : Kepala Desa Sumur Anyir Kota Sungai Penuh

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Siti Annisa

Nim : 2110101024

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Nama mahasiswa tersebut di atas **BENAR** telah melaksanakan penelitian di Desa Sumur Anyir tepatnya di Dusun Empih Kota Sungai Penuh selama 45 hari tahun 2025 untuk memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi. Dengan judul penelitian **“Wawasan Masyarakat Terhadap Konsep Pembagian Harta Pusaka Tinggi di Dusun Empih Kota Sungai Penuh”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 01 Mei 2025

Kepala Desa Sumur Anyir



Jon Frianto
Jon Frianto